



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 800.1.2.1/ 128 /2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR
188.45/274/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL FORMASI TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024, perlu merubah Tim Koordinasi Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Formasi Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/274/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Formasi Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

ke

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/274/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL FORMASI TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Susunan Perubahan Tim Koordinasi Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Formasi Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 15 April 2025

16 Syawal 1446 H

☞ BUPATI ACEH SINGKIL, 



SAFRIADI OYON



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 800.1.2.1/ /28 /2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/274/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI PENGADAAN APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
FORMASI TAHUN ANGGARAN 2024

KOMPOSISI DAN PERSONALIA PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENGADAAN APARATUR SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL FORMASI TAHUN ANGGARAN 2024

| NO | JABATAN | JABATAN DALAM PANITIA |
|----|--|-----------------------|
| 1 | Bupati Aceh Singkil | Pengarah |
| 2 | Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil | Penanggung Jawab |
| 3 | Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil | Ketua |
| 4 | Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Singkil | Sekretaris |
| 5 | Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil | Anggota |
| 6 | Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil | Anggota |
| 7 | Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil | Anggota |
| 8 | Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Aparatur Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil | Anggota |
| 9 | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil | Anggota |
| 10 | Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil | Anggota |
| 11 | Bendahara Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil | Anggota |
| 12 | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil | Anggota |
| 13 | Penyusun Promosi Dan Kerja Sama Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil | Anggota |

♣ BUPATI ACEH SINGKIL, ♣

SAFRIADI OYON

♣